

## Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan *Maqāshid Syarī'ah* (Sebuah Kajian Komprehensif)

**Nawa Angkasa**

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia  
[nawaangkasa301@gmail.com](mailto:nawaangkasa301@gmail.com)

**Tarmizi**

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia  
[tarmizi@metrouniv.ac.id](mailto:tarmizi@metrouniv.ac.id)

**Muhammad Nur Fathoni**

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia  
[untaalas183@gmail.com](mailto:untaalas183@gmail.com)

Article History:				
				DOI: 10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797 Copyright © 2023 Author/s
Received: 07-04-2023	Revised: 18-06-2023	Accepted: 18-06-2023	Published: 30-06-2023	

**Abstract:** *Marriage based on the provisions of Allah and His Messenger will make a happy household in this world and the hereafter based on sharia. The development of current trends in communication, information and technology can disrupt the noble value of marriage if it is misunderstood and misused. The real negative impact that occurs in society is the increasing number of women who become pregnant outside of marriage due to promiscuity. This study aims to examine the law of pregnant marriages in terms of three legal perspectives; Mazhab Fikih, Compilation of Islamic Law (KHI) and Maqāshid Shari'ah. This research is literature research with a literature approach. This type of research is library research with a document study approach where primary and secondary data are obtained from books, journals, books and references that discuss pregnant marriages. The results of this study found that the Ulama Mazhab Fikih discusses the act of pregnant marriage in Fikih and there is khilafiyah related to the provisions and conditions for pre-marrying women who are pregnant outside of marriage and after marriage. The Compilation of Islamic Law (KHI) which regulates pregnant marriages in article 53 has fulfilled the five main objectives of sharia (adh-Dharūriyyah al-Khamsah); maintaining religion, soul, intellect, offspring/honor, and property after being reviewed with Maqāshid Shari'ah.*

**Keyword:** Kompilasi Hukum Islam; Maqāsid Syarī'ah; Pregnant Marriage

**Abstrak:** *Perkawinan yang didasar dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya akan menjadikan rumah tangga yang bahagia di dunia dan akhirat berdasarkan syariat. Perkembangan tren komunikasi, informasi dan teknologi saat ini dapat mengganggu nilai luhur perkawinan jika keliru dipahami dan disalahgunakan. Dampak negatif nyata yang terjadi di tengah masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas.*

*Penelitian ini bertujuan menelaah hukum kawin hamil ditinjau dengan tiga perspektif hukum; Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqāshid Syari'ah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan studi dokumen dimana data primer dan sekundernya diperoleh dari buku, jurnal, buku dan referensi yang membicarakan kawin hamil. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Ulama Mazhab Fikih membicarakan tindakan kawin hamil dalam Fikih dan terdapat khilafiyah terkait ketentuan dan syarat pra menikah perempuan yang hamil di luar nikah dan pasca menikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur kawin hamil pada pasal 53 telah memenuhi lima pokok tujuan syariat (adh-Dharūriyyah al-Khamsah); memelihara agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta setelah ditinjau dengan Maqāshid Syari'ah.*

**Kata Kunci:** Kawin Hamil; Kompilasi Hukum Islam; Maqāsid Syari'ah

## A. PENDAHULUAN

Islam memandang perkawinan sebagai tuntunan yang diajarkan Allah dan Rasul sesuai dengan ketetapan syariat. Perkawinan sendiri mempunyai landasan-landasan berupa nilai-nilai keislaman yakni mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang dirumuskan dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”*

Allah dan Rasul menetapkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk beribadah untuk mendekatkan kepadanya. Perkawinan adalah suatu perjanjian atau perjanjian suci untuk menjalin hubungan antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketenteraman jiwa dan raga, dengan memenuhi syarat-syarat dan perkawinan pilar dengan perkawinan.

Perkembangan tren komunikasi, informasi dan teknologi saat ini dapat mengganggu nilai luhur perkawinan jika keliru dipahami dan disalahgunakan. Dampak negatif nyata yang terjadi di tengah masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah sesuatu bentuk penyimpangan melewati batas-batas norma ketimuran yang ada.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Salman Al Farisi, *Pergaulan Bebas* (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 3.

Pergaulan bebas diidentikkan dengan zina (*free sex*), sebuah kegiatan sosial yang meresahkan masyarakat.

Dampak serius dari pergaulan bebas bagi perempuan adalah hamil di luar nikah (Hamil tidak terencana). Dalam situasi ini, beberapa tindakan serius akan dilakukan oleh oknum perempuan agar mereka terlepas dari jerat tanggung jawab sebagai seorang Ibu, karena secara psikologis mereka belum mapan memikul tanggung jawab tersebut. Mereka rela menggugurkan janin bayi dalam kandungannya, atau pasca persalinan mereka akan menelantarkan bahkan membuang bayi.

Dalam situasi ini, sekelompok masyarakat mengambil aksi independen yakni menikahkan oknum perempuan tersebut dengan pasangannya, dimana aksi ini diistilahkan dengan kawin hamil. Aksi ini dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban laki-laki terhadap perempuan yang hamil di luar nikah. Maka penulis akan menguraikan bagaimana Hukum Islam (Mazhab Fikih) mengakomodir tindakan kawin hamil dan bagaimana negara mengawal tindakan kawin hamil yang dimaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta apakah tindakan kawin hamil telah tepat sebagai upaya memewujudkan *Maqāshid Syarī'ah*.

Dalam studi literatur topik kawin hamil sudah banyak ditelaah oleh akademisi. Salah satunya kajian yang ditelaah Aladin (2017). Studi kasus di Kecamatan Alak dan Kecamatan Kepala Lima. Hasil kajian mengungkap kawin hamil masih banyak dilakukan oleh masyarakat dari dua kecamatan tersebut karena ada ruang pembolehan tindakan ini sebab terdapat perbedaan mengenai hukum kawin hamil.

Menurut KHI perempuan yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran dari anak yang di kandungan perempuannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan perbedaan tersebut didasari dengan perbedaan dalil-dalil dalam menafsirkan hukum kawin hamil.<sup>2</sup>

## **B. METODE**

Penulis jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian ini bukan aktivitas yang mempunyai sifat "*trial and error*" (sebuah

---

<sup>2</sup> Aladin, "Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 240-41.

kegiatan yang bisa terjadi pengulangan-pengulangan lagi).<sup>3</sup> Maknanya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) ini mengumpulkan dan mencari suatu data dari sebuah referensi literatur-literatur, jurnal dan makalah yang berbicara tentang kawin hamil. Penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menganalisis data dan dokumen pendapat Mazhab Fikih, KHI dan teori *Maqāshid Syarī'ah* tentang kawin hamil.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kawin Hamil Menurut Mazhab Fikih

##### a. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengeluarkan pendapat perempuan hamil dikarenakan zina maka tidak ada masa '*iddah*' baginya. Karena '*iddah*' bertujuan menjaga nasab sehingga seorang pria boleh menikah dengan perempuan hamil tanpa harus menyelesaikan masa '*iddah*' nya.<sup>4</sup>

اما الحبلي من الزنا فانه يحل نكاحها ولا يحل وطؤها حتى ترض حملها

*"Adapun laki-laki (bukan pasangan zina perempuan) menikahi perempuan tersebut, ia tidak boleh menggaulinya sampai ia melahirkan"*

Dalam lafal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam perkawinan perempuan hamil dihukumi sah dengan syarat laki-laki yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Jika perempuan tersebut dinikahi oleh pria lain hukum perkawinannya sah, namun pasangan tersebut tidak boleh *jima'* (hubungan seksual) hingga perempuan tersebut melahirkan.

Adapun alasan hukum perempuan hamil di luar nikah tidak memiliki masa '*iddah*' adalah masa '*iddah*' hanya bertujuan untuk menjaga nasab, sehingga seorang pria boleh melakukan perkawinan dengan perempuan hamil tanpa menunggu masa '*iddah*' nya. Hal tersebut membuktikan bahwasanya perempuan hamil yang diakibatkan zina bukan termasuk kalangan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, maka dari itu perempuan hamil boleh menikah. Berdasarkan dari firman Allah swt dalam Q.S. *an-Nisa'* (4): 24 yang berbunyi:

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fak. Psikolog UGM, 1990).

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma & Apos, 1986), hlm. 282-283.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَالْحِلَّ لَكُمْ ۚ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۚ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا  
 آسَأْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآؤُهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan hamil bukan termasuk kelompok perempuan yang diharamkan untuk dikawini, perempuan yang zina kemudian hamil termasuk dalam kategori perempuan yang diperbolehkan menikah secara mutlak pada ayat di atas, sedangkan pada ayat di atas terdapat tidak memuat suatu argumen atau dalil lain yang menjelaskan tentang haramnya menikah dengan perempuan hamil. Maka dari itu, perempuan hamil dapat menikah dengan syarat bawah apabila seorang pria menikah dengan perempuan hamil yang belum menghamilinya, maka dia tidak boleh mengganggu perempuan tersebut sebelum dia melahirkan.

#### b. Pendapat Ulama Malikiyah

Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah memiliki padangan hukum yang berbeda. Pendapat Imam Malik bin Anas secara mutlak mengharamkan melakukan kawin hamil. Karena hukum menikahi perempuan hamil yang diakibatkan zina tidak sah, walaupun yang menikahnya pria yang menghamilinya ataupun pria yang bukan menghamilinya.

Argumentasi hukumnya adalah perempuan hamil karena zina diposisikan sebagai hubungan seksual *syubhat* (hubungan seksual sebelum akad nikah). Status perempuan hamil tersebut seperti perempuan hamil yang ditalak *ba'in* dan cerai mati, maka ia mempunyai masa *'iddah* selayak *'iddah* perempuan yang ditalak *ba'in* dan cerai mati.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 34-35.

c. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Mazhab ini mengemukakan pendapat bahwa mengawini seorang perempuan hamil di luar nikah hukumnya diperbolehkan, akan tetapi tidak boleh menyetubuhi perempuan hamil tersebut sebelum ia melahirkan bayi yang dikandungnya. Pendapat tersebut tergambar pada teks berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه

Ulama Syafi'iyah memahami firman Allah dalam surat an-Nur ayat 23 dan 24 bahwa perempuan yang dilarang dikawini dalam ayat ini bersifat umum. Ayat tersebut tidak merinci apakah larangan berlaku menikahi perempuan zina atau perempuan hamil diluar nikah.<sup>6</sup> Maka kawin hamil dalam Madzab Syafi'I dihukumi sah saat syarat-syarat perkawinan terpenuhi dan perempuan tersebut tidak dianggap mempunyai masa *'iddah*. Oleh karenanya, pasangannya boleh menggaulinya.

d. Pendapat Ulama Hanabilah

Mazhab Hanbali memiliki kesamaan pendapat dengan Mazhab Malikiyah. Hal ini disinyalir dari pendapat Imam Ahmad bahwa perempuan yang diketahui berzina dia haram untuk dinikahi dengan pria yang berzina dengannya ataupun dengan pria yang tidak berzina dengannya. Seorang perempuan pezina baik yang sedang hamil maupun tidak, seorang pria tidak boleh menikahnya kecuali dua syarat terpenuhi yaitu:

1. Perempuan itu menghabiskan masa *'iddah*-nya, jika ia hamil maka waktu *'iddah* itu sampai anak yang dikandungnya lahir dan hukumnya haram jika dikawini sebelum masa *'iddah* itu selesai.
2. Bertobatnya perempuan dari perbuatan yang telah ia lakukan, jika belum bertobat maka haram menikahnya.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas para ulama berbeda pendapat tentang kawin hamil ini sehingga dapat disimpulkan Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah boleh menikah perempuan hamil akan tetapi tidak boleh menggaulinya sebelum anak yang dikandungnya lahir. Berbeda dengan Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat

<sup>6</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, Jilid I (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2017), hlm. 107.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 45.

bahwa perempuan hamil di luar nikah haram untuk dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau pria yang bukan menghamilinya.

## 2. Kawin Hamil menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kawin hamil tidak diatur secara detail sebagaimana yang terdapat pada kita-kitab fikih. Persoalan Kawin hamil dalam peraturan perundang-undangan hanya diatur dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup>

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

1. Seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang dihamilinya;
2. Perkawinan dengan perempuan hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu perkawinan dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>9</sup>

Penjabaran pada ayat *pertama*, adalah segala sesuatu yang menyebabkan kehamilan seorang perempuan akan tetapi belum melalui perkawinan yang sah mendapatkan syaratnya boleh melakukan perkawinan perempuan yang hamil tersebut sewaktu-waktu memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perempuan yang hamil karena diperkosa, *wath'i* (hubungan seks) yang *syubhat*, atau zina maka perempuan hamil boleh untuk dinikahi. Jadi walaupun kehamilan yang disebabkan perbuatan zina yang dilakukan dengan kesengajaan dan tidak dilakukan dengan ragu-ragu, maka perempuan hamil dapat dinikahi.

Ayat *kedua*, penjabarannya, menurut isi pasal 53, yang mempunyai hak mengawini perempuan hamil adalah pria yang menghamilinya. Maknanya, secara tidak langsung seorang perempuan hamil tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang yang bukan menghamilinya.

Ayat *ketiga*, menjelaskan Perkawinan perempuan hamil dalam pasal 53 KHI tetap diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Legasi kebolehannya hanya untuk

---

<sup>8</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 69-70.

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 28.

melakukan perkawinan dengan pria yang telah menghamilinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (1). Dalam masalah yang lain, KHI tidak mengatur kelanjutan dari masalah apakah seorang perempuan yang hamil di luar nikah yang diakibatkan perbuatan zina juga diperbolehkan melakukan perkawinan dengan pria yang tidak menghamilinya.

Berdasarkan hukum yang sudah diterangkan di atas bahwa orang yang berzina telah menikah (*zina muhsan*) hukumnya didera seratus kali dan dirajam. Bagi seorang yang berzina tapi belum menikah (*zina ghairu muhsan*) hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan ke daerah yang jauh.<sup>10</sup>

Ketentuan pasal 53 HKI berpegang pada argumentasi nalar yang mendasari dibolehkannya perkawinan perempuan hamil di Indonesia. Allah berfirman dalam surat al Nur :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”.* (Q.S. al-Nur: 3)

Dalam ayat ini sudah ditentukan tentang orang-orang yang boleh menikah dengan orang-orang yang berzina, yaitu pria pezina hanya boleh menikah dengan perempuan pezina atau perempuan *musyrikah*, dan perempuan pezina juga hanya boleh menikah dengan pria pezina atau pria musyrik. Allah sudah menentukan hukuman terhadap pelaku zina, ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan merendahkan derajat, martabat dan harakat manusia pelakunya, keluarga, maupun masyarakat.

Pada pasal 53 KHI yang merupakan sekumpulan suatu keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan disepakati oleh Ulama Indonesia menjelaskan bahwa seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan yang sah maka perempuan tersebut boleh menikah dengan seorang pria yang menghamilinya. Di dalam KHI tidak menyinggung tentang tidak menggugurkan status zina bagi seorang pelaku, walaupun terjadinya kehamilan itu di luar perkawinan,

<sup>10</sup> Neng djubaedah, *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 33.

dalam KHI pasal 99 dan UU No. 1 tahun 1974 pasal 42 tentang perkawinan menyebutkan bahwasanya seorang anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Akan tetapi pada pasal 100 KHI dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan memiliki sebuah hubungan keluarga dengan ibunya dan kerabat ibunya.

### **3. Kawin Hamil menurut *Maqāshid Syari'ah***

Perkawinan hamil ditempatkan dalam kategori hukum yang diperbolehkan, tidak harus menurut kehidupan berdasarkan hukum adat. Memang, definisi bolehnya nikah hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak berangkat dari pendekatan kompromi dengan hukum adat. Kompromi ini dilakukan karena kenyataannya dalam fikih masalah ini menjadi suatu kekeliruan, selain mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor inilah ditarik suatu kesimpulan berdasarkan istilah prinsip *Istislāh*. Oleh karena itu, tim penyusun KHI berpendapat bahwa perkawinan hamil lebih dibolehkan daripada dilarang, tentunya dengan syarat-syarat tertentu.

Guna menggapai kebahagiaan keluarga dan mempunyai keturunan yang saleh salihah bisa digapai dengan perkawinan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, zaman sekarang untuk menggapai kebahagiaan itu banyak di nodai dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya seperti berhubungan badan seorang pria dan perempuan yang belum menikah. Hal ini terjadi sebab perilaku yang melampaui batas karena tidak mematuhi akan tuntunan yang sudah diatur oleh syariat.

Dengan zaman dan budaya yang sudah berkembang, pergaulan antara pria dan perempuan bertemu, berkomunikasi, dan bepergian berdua saja itu sudah menjadi hal yang wajar. Lebih dari itu, masyarakat saat ini tidak khawatir jika bercinta seperti berpacaran layaknya seseorang suami istri yang melegalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah menikah. Maka dari itu banyak kasus tentang perempuan yang hamil di luar nikah.

Dalam Islam pergaulan antara pria dan perempuan sudah di atur melalui perkawinan dan melarang untuk berhubungan di luar perkawinan. Perbuatan zina

merupakan salah satu perilaku yang diharamkan sehingga ancaman dosa besar terhadap pelakunya. Berdasarkan firman Allah :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*. (QS. al-Isra’ 17:32)

Perzinaan dan seks bebas akan menyebabkan seseorang lari dari pernikahan yang sah dan tanggung jawab membangun keluarga yang merupakan fondasi bangunan masyarakat. Itulah yang membuat lepasnya ikatan masyarakat dan terbentuknya individu-individu yang amoral.

KHI yang mengesahkan nikah bagi perempuan kawin hamil mengandung kemaslahatan yang sudah di terangkan dalam *Maqāshid Syarī’ah*. *Maqāshid Syarī’ah* sendiri merupakan makna dan tujuan yang syariat dalam menetapkan hukum supaya merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>11</sup> Dalam kajian *Maqāshid Syarī’ah* ini menjadi tolak ukur dalam KHI tentang kawin hamil apakah memuat suatu *masalah* atau *mudharat* bagi pelakunya. Apabila dikaji lebih mendalam lagi bahwa kawin hamil memuat *masalah* bagi seorang perempuan agar pria langsung menikahkannya sebagai pertanggung jawaban yang telah ia perbuat.

Perempuan yang hamil karena berzina hukumnya tidak haram untuk dikawini seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. (QS.an-Nisa’ [4]:24)

<sup>11</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 10.

Dalam tinjauan *Maqāshid Syari'ah* tentang nikah hamil yang diatur dalam KHI memuat suatu *maslahah* agar pernikahan tersebut bisa menjaga jiwa dan keturunan perempuan tersebut. Dilihat dari sisi lain agar perempuan tidak berbuat sesuatu yang buruk kepada dirinya seperti menggugurkan kandungannya atau bunuh diri karena pria tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada perempuan. Sehingga dalam aturan yang sudah di muat dalam KHI tentang kawin hamil bisa memberikan *maslahah* kepada ketiganya baik itu perempuan, pria dan anak yang sedang dikandungnya.

Ditinjau dari kemaslahatannya dalam mempertahankan jiwa sang perempuan dan anak setelah melakukan perkawinan dengan pria diharapkan agar pria bisa menafkahnannya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Dilihat dari mudaratnya jika pria tidak mau menikahinya, memungkinkan sang perempuan dan anak akan terlantar karena betapa susahya perempuan hamil tanpa didampingi prianya untuk kerja memenuhi kebutuhannya. Untuk menggapai *maslahah* tersebut maka digunakanlah kaidah *Maqāshid Syari'ah* untuk mewujudkannya dalam syariat yang berbentuk pasal 53 KHI. Maksud dari pasal tersebut memuat agar memberikah kejelasan status hukum ibu dan anak.

Aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh KHI tentang kawin hamil yang mengandung kemaslahatan sudah memenuhi prinsip dalam mewujudkan kemaslahatan berupa menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>12</sup>

Dalam menerapkan hukum bertujuan untuk memberi kesejahteraan dan kemaslahatan manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan ulama yang berlandaskan al-Qur'an dan *Sunnah*. Berlakunya peraturan kawin hamil dalam KHI ini diharapkan untuk masyarakat tidak menyalahgunakan dan seharusnya tetap melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan syariat. Karena tujuan dari peraturan tersebut mengandung tujuan hukum Islam yaitu *Hifzh ad-Din*, *Hifzh an-Nafs*, *Hifzh an-Nasl*, *Hifzh al-'Aql*, dan *Hifzh al-'Amal*.<sup>13</sup> Untuk merealisasikannya peran orang tua sangat untuk mendidik dan melindungi anaknya, dengan pemahaman agama yang

---

<sup>12</sup> Kalijunjung Hasibuan dan Ali Hamzah, *Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Maqashid As-Syari'ah* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm. 32-33.

<sup>13</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Panorama Prinsip Syariah dalam Perkawinan Hukum Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 61.

sehat agar menguatkan iman anaknya agar tidak melakukan sesuatu yang di haramkan oleh agama.

#### D. KESIMPULAN

Kawin hamil dari tinjauan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengharamkan perempuan hamil di luar nikah tidak diperbolehkan sehingga anak yang dikandungnya lahir. Sedangkan Ulama Hanafiyah membolehkan perkawinan dengan alasan anak yang sedang dikandung tidak akan bernasab kepada pria manapun. Dalam KHI tentang kawin hamil yang berdasarkan kaidah *Maqāshid Syarī'ah* bahwa kemaslahatan yang dibawa sangatlah besar bagi keduanya sehingga untuk melindungi, menjaga perempuan dan anak yang dikandungnya menjadi prioritas utama untuk mewujudkan kemaslahatan yang mengandung tujuan hukum Islam yaitu *Hifzh ad-Din, Hifzh an-Nafs, Hifzh an-Nasl, Hifzh al-'Aql, dan Hifzh al-'Amal*. Penulis berpendapat bahwa nikah hamil yang sudah diatur oleh KHI sudah memenuhi lima prinsip *Maqāshid Syarī'ah*.

#### E. REFERENSI

- Al Farisi, Salman. *Pergaulan Bebas*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Aladin. "Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 240–41.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2021.
- djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak. Piskolog UGM, 1990.
- Hasibuan, Kalijunjung, dan Ali Hamzah. *Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Maqashid As-Syari'ah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma & Apos, 1986.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Panorama Prinsip Syariah dalam Perkawinan Hukum Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer*. Jilid I. Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2017.